



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ludi Vicri Grinaldi**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Emas Lorong II Rt / Rw 004/004,
Kelurahan Malaingkei, Kecamatan Sorong Utara,
Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ludi Vicri Grinaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor
161/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUDI VICRI GRINALDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua yang pertama Jaksa Penuntut Umum dan ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kedua yang kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LUDI VICRI GRINALDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu.
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja
(telah dimusnahkan di tingkat penyidikan)
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja;
 - 9 (sembilan) pack kertas pembungkus warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih'
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah botol selai kacang

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia LUDI VICRI GRINALDI, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit pada saat terdakwa sedang berada di Boswesen, kemudian EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone dan meminta untuk datang ke Pahlawan dan mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi menuju Pahlawan untuk menemui EKA, sesampainya di Pahlawan kemudian EKA menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta agar dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi HUSNY yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Handphone, kemudian HUSNY meminta agar mentransfer uang, kemudian Terdakwa melakukan Transfer uang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILINK, setelah melakukan transfer uang selanjutnya terdakwa menghubungi HUSNY dan mengatakan uang sudah di Transfer, kemudian HUSNY mengatakan sebentar dia check dan nanti dia hubungi, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, HUSNY menghubungi terdakwa dan mengatakan ambil di samping hotel Meridien di dekat Pohon Kelapa di bungkus dengan menggunakan Pembungkus Rokok, setelah mendapat telpon dari HUSNY kemudian Terdakwa pergi menuju samping Hotel Meridien dan mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Pahlawan untuk menemui EKA setelah bertemu dengan EKA kemudian EKA mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian terdakwa bersama EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya sisa dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian EKA menyerahkan 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Plastik sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Tanjung Mas Km.8 Kota Sorong, sesampainya di rumah terdakwa kemudian membuka 4 (empat) bungkus Plastik sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan mengeluarkannya kemudian terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas putih, selanjutnya setelah terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, kemudian terdakwa memasukan kedalam botol selei kaca bersama dengan 5 (lima) bungkus Narkotika golongan I jenis Shabu dan menyimpannya kedalam Lemari.

- Bahwa dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Cabang Sorong dengan Nomor : 180/11640/2019, tanggal 11 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
2. 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,44 gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis biji Ganja dengan berat 0,27 gram

4. Total berat keseluruhan adalah 4,6 gram

Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian ditanda tangani oleh CANDRA TENDA Pimpinan Cabang Sorong, NIK P.82466.

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab.1444/NNF/III/2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3528 gram, diberi nomor barang bukti 3510/2019/NNF

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji kering dengan berat netto 0,2719 gram, diberi nomor barang bukti 3511/2019/NNF

3. 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4421 gram diberi nomor barang bukti 3512/2019/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
35 12/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan Pemeriksaan Analisa Urine dengan Nomor Surat Keterangan :SK/08/II/2019/URKES, pada Poliklinik Polres Sorong Kota yang ditanda tangani oleh dr.KFRIMANSYAH OKTOVIANO, INSPEKTUR DUA POLISI NRP.91100545 dengan hasil :

Pemeriksaan THC/Ganja	Positif
Pemeriksaan MOP	Negatif
Pemeriksaan AMP	Positif
Pemeriksaan MET	Positif
Pemeriksaan BZO	Negatif
Pemeriksaan COC	Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



KEDUA

KESATU

Bahwa ia LUDI VICRI GRINALDI, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit pada saat terdakwa sedang berada di Boswesen, kemudian EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone dan meminta terdakwa untuk datang ke Pahlawan, kemudian terdakwa pergi menuju Pahlawan untuk menemui EKA, sesampainya di Pahlawan kemudian EKA menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta agar dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi HUSNY yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Handphone, kemudian HUSNY meminta agar mentransfer uang, kemudian Terdakwa melakukan Transfer uang melalui BRILINK, setelah melakukan transfer uang selanjutnya terdakwa menghubungi HUSNY dan mengatakan uang sudah di Transfer, kemudian HUSNY mengatakan sebentar dia check dan nanti dia hubungi, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, HUSNY menghubungi terdakwa dan mengatakan ambil di samping hotel Meridien di dekat Pohon Kelapa di bungkus dengan menggunakan Pembungkus Rokok, setelah mendapat telpon dari HUSNY kemudian Terdakwa pergi menuju samping Hotel Meridien dan mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Pahlawan untuk menemui EKA setelah bertemu dengan EKA kemudian EKA mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian terdakwa bersama EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



sisa dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian EKA menyerahkan 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Plastik sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Tanjung Mas Km.8 Kota Sorong, sesampainya di rumah terdakwa kemudian membuka 4 (empat) bungkus Plastik sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan mengeluarkannya kemudian terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas putih, selanjutnya setelah terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, kemudian terdakwa memasukan kedalam botol selei kaca bersama dengan 5 (lima) bungkus Narkotika golongan I jenis Shabu dan menyimpannya kedalam Lemari.

- Bahwa dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Cabang Sorong dengan Nomor : 180/11640/2019, tanggal 11 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1.5 (lima) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram

2. 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,44 gram

3. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis biji Ganja dengan berat 0,27 gram

4. Total berat keseluruhan adalah 4,6 gram

Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian ditanda tangani oleh CANDRA TENDA Pimpinan Cabang Sorong, NIK P.82466.

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab.1444/NNF/III/2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3528 gram, diberi nomor barang bukti 3510/2019/NNF

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji kering dengan berat netto 0,2719 gram, diberi nomor barang bukti 3511/2019/NNF

3. 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4421 gram diberi nomor barang bukti 3512/2019/NNF

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
35 12/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan Pemeriksaan Analisa Urine dengan Nomor Surat Keterangan :SK/08/II/2019/URKES, pada Poliklinik Polres Sorong Kota yang ditanda tangani oleh dr.KFRIMANSYAH OKTOVIANO, INSPEKTUR DUA POLISI NRP.91100545 dengan hasil :

Pemeriksaan THC/Ganja	Positif
Pemeriksaan MOP	Negatif
Pemeriksaan AMP	Positif
Pemeriksaan MET	Positif
Pemeriksaan BZO	Negatif
Pemeriksaan COC	Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia LUDI VICRI GRINALDI, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit pada saat terdakwa sedang berada di Boswesen, kemudian EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone dan meminta untuk datang ke Pahlawan dan mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa pergi menuju Pahlawan untuk menemui EKA, sesampainya di Pahlawan kemudian EKA menyerahkan uang sebesar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta agar dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi HUSNY yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Handphone, kemudian HUSNY meminta agar mentransfer uang, kemudian Terdakwa melakukan Transfer uang melalui BRILINK, setelah melakukan transfer uang selanjutnya terdakwa menghubungi HUSNY dan mengatakan uang sudah di Transfer, kemudian HUSNY mengatakan sebentar dia check dan nanti dia hubungi, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, HUSNY menghubungi terdakwa dan mengatakan ambil di samping hotel Meridien di dekat Pohon Kelapa di bungkus dengan menggunakan Pembungkus Rokok, setelah mendapat telpon dari HUSNY kemudian Terdakwa pergi menuju samping Hotel Meridien dan mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa mengambil bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Pahlawan untuk menemui EKA setelah bertemu dengan EKA kemudian EKA mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian terdakwa bersama EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan EKA menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya sisa dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian EKA menyerahkan 5 (lima) Paketan kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 4 (empat) bungkus Plastik sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Tanjung Mas Km.8 Kota Sorong, sesampainya di rumah terdakwa kemudian membuka 4 (empat) bungkus Plastik sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan mengeluarkannya kemudian terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas putih, selanjutnya setelah terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, kemudian terdakwa memasukan kedalam botol selei kaca bersama dengan 5 (lima) bungkus Narkotika golongan I jenis Shabu dan menyimpannya kedalam Lemari.

- Bahwa dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian Cabang Sorong dengan Nomor : 180/11640/2019, tanggal 11 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 5 (lima) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,35 gram
2. 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 3,44 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis biji Ganja dengan berat 0,27 gram
4. Total berat keseluruhan adalah 4,6 gram

Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian ditanda tangani oleh CANDRA TENDA Pimpinan Cabang Sorong, NIK P.82466.

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab.1444/NNF/III/2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3528 gram, diberi nomor barang bukti 3510/2019/NNF
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji kering dengan berat netto 0,2719 gram, diberi nomor barang bukti 3511/2019/NNF
3. 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4421 gram diberi nomor barang bukti 3512/2019/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3510/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3511/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
35 12/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan Pemeriksaan Analisa Urine dengan Nomor Surat Keterangan :SK/08/II/2019/URKES, pada Poliklinik Polres Sorong Kota yang ditanda tangani oleh dr.KFRIMANSYAH OKTOVIANO, INSPEKTUR DUA POLISI NRP.91100545 dengan hasil :

Pemeriksaan THC/Ganja	Positif
Pemeriksaan MOP	Negatif
Pemeriksaan AMP	Positif
Pemeriksaan MET	Positif
Pemeriksaan BZO	Negatif



Pemeriksaan COC	Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh terdakwa LUDI VICRI GRINALDI.
- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Sat Narkotika Polres Sorong Kota.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 Kota Sorong, (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki narkotika jenis shabu dan ganja setelah mendapat informasih tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi terget yang beralamat di Jalan. Pendidikan Km.8, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pangkalan ojek Km.8 dan pada pukul 11.00 Wit, kemudian ada seseorang datang menuju ke pangkalan ojek Km.08, Kota Sorong dan kemudian kami memastikan orang yang datang tersebut diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara LUDY FIKRY RENALDI dan menemukan di dalam saku celana saudara LUDY FIKRY RENALDI sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan kemudian kami mendatangi rumah pelaku yang beralamat di Jalan. Tanjung Mas, Kelurahan Malaingkeddi, Kota Sorong dilakukan pengeledahan rumah saudara LUDY FIKRY RENALDI dan kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di meja kerja saudara LUDY FIKRY RENALDI, 9

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



(sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian saudara LUDY FIKRY RENALDI dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar saudara LUDY FIKRY RENALDI dan setelah menemukan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut kemudian saudara saudara LUDY FIKRY RENALDI dibawah kekantor satresnarkoba berserta barang buktinya guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan biji ganja yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 9 (sembilan) pack kertas pembungkus tembakau warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) korek api , 1 (satu) alat isap shabu (bong), 1 (satu) celana pendek kain warna abu – abu, 1 (satu) botol selei kaca dan 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

2. AYUB LEBANG, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh terdakwa LUDI VICRI GRINALDI.

- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Sat Narkotika Polres Sorong Kota.

- Bahwa benar dari saksi menerangkan bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 Kota Sorong, (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki narkoba jenis shabu dan ganja setelah mendapat informasih tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi terget yang beralamat di Jalan. Pendidikan Km.8, Kota Sorong dan kemudian kami



melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pangkalan ojek Km.8 dan pada pukul 11.00 Wit, kemudian ada seseorang datang menuju ke pangkalan ojek Km.08, Kota Sorong dan kemudian kami memastikan orang yang datang tersebut diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara LUDY FIKRY RENALDI dan menemukan di dalam saku celana saudara LUDY FIKRY RENALDI sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian kami mendatangi rumah pelaku yang beralamat di Jalan. Tanjung Mas, Kelurahan Malaingkeci, Kota Sorong dilakukan penggeledahan rumah saudara LUDY FIKRY RENALDI dan kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di meja kerja saudara LUDY FIKRY RENALDI, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian saudara LUDY FIKRY RENALDI dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar saudara LUDY FIKRY RENALDI dan setelah menemukan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut kemudian saudara saudara LUDY FIKRY RENALDI dibawah kekantor satresnarkoba berserta barang buktinya guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan biji ganja yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 9 (sembilan) pack kertas pembungkus tembakau warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) korek api, 1 (satu) alat isap shabu (bong), 1 (satu) celana pendek kain warna abu – abu, 1 (satu) botol selei kaca dan 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

3. GUNAWAN AFANDI, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agamsa Islam yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh terdakwa LUDI VICRI GRINALDI.
- Bahwa saksi sebagai Polisi yang bertugas pada Sat Narkotika Polres Sorong Kota.
- Bahwa dari saksi menerangkan bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 Kota Sorong, (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki narkoba jenis shabu dan ganja setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi terget yang beralamat di Jalan. Pendidikan Km.8, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pangkalan ojek Km.8 dan pada pukul 11.00 Wit, kemudian ada seseorang datang menuju ke pangkalan ojek Km.08, Kota Sorong dan kemudian kami memastikan orang yang datang tersebut diduga pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara LUDY FIKRY RENALDI dan menemukan di dalam saku celana saudara LUDY FIKRY RENALDI sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian kami mendatangi rumah pelaku yang beralamat di Jalan. Tanjung Mas, Kelurahan Malaingkeddi, Kota Sorong dilakukan penggeledahan rumah saudara LUDY FIKRY RENALDI dan kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di meja kerja saudara LUDY FIKRY RENALDI, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian saudara LUDY FIKRY RENALDI dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar saudara LUDY FIKRY RENALDI dan setelah menemukan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut kemudian saudara saudara LUDY FIKRY

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENALDI dibawah kantor satresnarkoba berserta barang buktinya guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan biji ganja yang di sita, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 9 (sembilan) pack kertas pembungkus tembakau warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) korek api, 1 (satu) alat isap shabu (bong), 1 (satu) celana pendek kain warna abu – abu, 1 (satu) botol selei kaca dan 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekitar 11.00 Wit, di Jalan. Pendidikan Km.8, Kelurahan Malaingked, Kota Sorong atau dipangkalan ojek dan di rumah terdakwa di Jalan. Tanjung Mas, Kelurahan Malaingked, Kota Sorong dan terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan ganja serta alat pengisap shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan. Pendidikan Km.8, dipangkalan ojek, kota sorong barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di meja kerja terdakwa, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar terdakwa.

- Bahwa saya mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan biji ganja dari saudari EKA yang memberikan kepada terdakwa.

- Bahwa saudari EKA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil isi shabu ukuran 1 (satu) gram kemudian saudari EKA membaginya menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil isi shabu dan kemudian shabu tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya saudari EKA meminta terdakwa untuk mencari shabu sambil memberikan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "nanti kita pakai sama – sama" dan kemudian terdawapun langsung menghubungi saudara HUSNY via handphone kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara HUSNY "apakah ada bahan (shabu)" dan dijawab saudara HUSNY "ada, kalau mau bahan (shabu) transfer" dan kemudian terdakwa mengatakan "iya saya mau" dan kemudian saudara HUSNY mengirimkan nomor rekening dan selanjutnya terdakwa pun pergi mentransfer uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Brilink di depan toko homi dan setelah mengirimkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menelpon saudara HUSNY dengan mengatakan "sudah saya kirim" dan kemudian saudara HUSNY menjawab "iya, tunggu sudah" dan setelah 1 (satu) jam kemudian saudara HUSNY mengirimkan pesan singkat sms dan isi dari sms tersebut berbunyi "ambil di samping hotel meridien di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pohon kepala di bungkus dengan menggunakan pembungkus rokok sampoerna" dan setelah menerima sms dari saudara HUSNY kemudian terdakwa pun pergi mengambil shabu tersebut di Jalan. Basuki rahmat Km.7 dibelakang hotel meridien, Kota Sorong dan setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung pergi menemui saudari EKA yang sedang menunggu di rumah khost di jalan. Pahlawan dan setelah menemui saudari EKA kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil isi shabu tersebut terdakwa serahkan langsung kepada saudari EKA dan kemudian terdakwa dan saudari EKA langsung mengkonsumsi sama – sama dan sisa dari mengkonsumsi shabu tersebut saudari EKA membaginya menjadi 5 (lima) peketan kecil isi shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja pada hari Jumat malam pada tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul, 22.00 Wit. di rumah khost teman terdakwa di kompleks pahlawan, Kota Sorong dan cara penggunaannya shabu tersebut awalnya merakit alat isap shabu (bong) kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca (pirex) yang telah disambungkan dengan bong dan kemudian pipet kaca (pirex) telah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan selanjutnya di isap dan dan adapuin cara penggunaan narkoba jenis ganja awalnya ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas rokok sehingga menyerupai rokok kemudian dibakar selanjutnya di isap.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba Jenis Shabu.
- 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja.
- 9 (sembilan) pack kertas pembungkus tembakau warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah korek api

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
- 1 (satu) celana pendek kain warna abu – abu
- 1 (satu) botol selei kaca
- 1 (satu) unit motor honda vario warna hitma.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LUDI VICRI GRINALDI pada pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 Kota Sorong, (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek) ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat narkoba Polres Sorong Kota karena menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan ganja.
- Bahwa benar saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, saksi AYUB LEBANG, saksi GUNAWAN AFANDI bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LUDI VICRI GRINALDI, saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di meja kerja terdakwa, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar ketika ditanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu dan ganja tersebut terdakwa dapat dari EKA (DPO) yang dipesan dari HUSNI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Nakotika Jenis Shabu dan ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/08/II/2019/URKES pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa LUDI VICRI GRINALDI dengan hasil pemeriksaan Metamfetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- **Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Dan**
- **Kedua Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
- **Kedua :Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Kedua dan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 112, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa LUDI VICRI GRINALDI yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa LUDI VICRI GRINALDI tidak dalam rangka pengobatan rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba Golongan I .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman"* bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa LUDI VICRI GRINALDI pada pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Km.8 Kota Sorong, (Tepatnya depan SMK 1 atau di pangkalan Ojek) ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat narkoba Polres Sorong Kota karena menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan ganja.
- Bahwa benar saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, saksi AYUB LEBANG, saksi GUNAWAN AFANDI bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LUDI VICRI GRINALDI, saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di meja kerja terdakwa, 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu di temukan di dalam botol selei kaca didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan biji ganja di temukan di lantai didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar ketika ditanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu dan ganja tersebut terdakwa dapat dari EKA (DPO) yang dipesan dari HUSNI (DPO)
- Bahwa benar terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu dan ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/08/II/2019/URKES pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO dokter Pemerintah telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 ML dari terdakwa LUDI VICRI GRINALDI dengan hasil pemeriksaan Metamphetamina Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif Pemeriksaan Morphin Negatif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman” **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan Kedua Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja
- 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja;
- 9 (sembilan) pack kertas pembungkus warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih'
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah botol selai kacang
- 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) pack kertas pembungkus warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah botol selai kacang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan bukan hasil dari kejahatan yang menjadi milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUDI VICRI GRINALDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua yang pertama Jaksa Penuntut Umum dan ***“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kedua yang kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **LUDI VICRI GRINALDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu.
 - 7 (tujuh) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus kertas putih berisikan narkotika jenis ganja;
 - 9 (sembilan) pack kertas pembungkus warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih'
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah botol selai kacang**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam.**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Willem Depondoye, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Willem Depondoye, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH